

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 49/HUK/2019
TENTANG
PENONAKTIFAN DAN PERUBAHAN DATA PESERTA PENERIMA BANTUAN
IURAN JAMINAN KESEHATAN TAHUN 2019 TAHAP KEEMPAT

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, perlu menonaktifkan dan mengubah data peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Menteri Sosial Nomor 36/HUK/2019 tentang Penonaktifan dan Perubahan Data Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2019 Tahap Ketiga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Penonaktifan dan Perubahan Data Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2019 Tahap Keempat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);

10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1029);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 713);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENONAKTIFAN DAN PERUBAHAN DATA PESERTA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN TAHUN 2019 TAHAP KEEMPAT.

KESATU : Jumlah peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan tahun 2019 yang dinonaktifkan pada tahap keempat sejumlah 116.118 (seratus enam belas ribu seratus delapan belas) jiwa dengan rincian tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Data peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan tahun 2019 sejumlah 96.800.000 (sembilan puluh enam juta delapan ratus ribu) jiwa sudah termasuk perubahan/penggantian atas peserta yang dinonaktifkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan bayi dari penerima bantuan iuran jaminan kesehatan yang didaftarkan pada tahun 2019 dengan rincian tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Rincian secara lengkap *by name by address* peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2019 yang diubah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan data yang sudah diverifikasi dan divalidasi.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Sosial Nomor 36/HUK/2019 tentang Penonaktifan dan Perubahan Data Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2019 Tahap Ketiga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Mei 2019

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth:

1. Presiden Republik Indonesia.
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

4. Menteri Keuangan.
5. Menteri PPN/Kepala Bappenas.
6. Menteri Dalam Negeri.
7. Menteri Kesehatan.
8. Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 49/HUK/2019
TENTANG
PENONAKTIFAN DAN PERUBAHAN
DATA PESERTA PENERIMA
BANTUAN IURAN JAMINAN
KESEHATAN TAHUN 2019
TAHAP KEEMPAT

PENONAKTIFAN PESERTA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN
KESEHATAN TAHUN 2019 TAHAP KEEMPAT

NO	KODE PROVINSI	PROVINSI	JUMLAH
01	02	03	04
1	11	ACEH	2.990
2	12	SUMATERA UTARA	5.320
3	13	SUMATERA BARAT	1.806
4	14	RIAU	1.332
5	15	JAMBI	958
6	16	SUMATERA SELATAN	5.679
7	17	BENGKULU	660
8	18	LAMPUNG	1.541
9	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	505
10	21	KEPULAUAN RIAU	792
11	31	DKI JAKARTA	3.094
12	32	JAWA BARAT	16.799
13	33	JAWA TENGAH	22.628
14	34	DI YOGYAKARTA	2.670
15	35	JAWA TIMUR	22.127
16	36	BANTEN	2.513
17	51	BALI	1.008
18	52	NUSA TENGGARA BARAT	1.588
19	53	NUSA TENGGARA TIMUR	1.566
20	61	KALIMANTAN BARAT	950
21	62	KALIMANTAN TENGAH	2.703
22	63	KALIMANTAN SELATAN	1.649
23	64	KALIMANTAN TIMUR	845
24	65	KALIMANTAN UTARA	648
25	71	SULAWESI UTARA	1.695
26	72	SULAWESI TENGAH	1.009
27	73	SULAWESI SELATAN	3.769

01	02	03	04
28	74	SULAWESI TENGGARA	670
29	75	GORONTALO	302
30	76	SULAWESI BARAT	1.270
31	81	MALUKU	1.200
32	82	MALUKU UTARA	498
33	91	PAPUA BARAT	1.072
34	94	PAPUA	2.262
JUMLAH			116.118

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 49/HUK/2019
TENTANG
PENONAKTIFAN DAN PERUBAHAN
DATA PESERTA PENERIMA
BANTUAN IURAN JAMINAN
KESEHATAN TAHUN 2019
TAHAP KEEMPAT

PERUBAHAN DATA PESERTA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN
KESEHATAN TAHUN 2019 TAHAP KEEMPAT

NO	KODE PROVINSI	PROVINSI	JUMLAH
01	02	03	04
1.	11	ACEH	2.371.023
2.	12	SUMATERA UTARA	4.588.565
3.	13	SUMATERA BARAT	1.749.255
4.	14	RIAU	1.516.432
5.	15	JAMBI	935.465
6.	16	SUMATERA SELATAN	2.759.717
7.	17	BENGKULU	719.292
8.	18	LAMPUNG	3.621.499
9.	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	225.402
10.	21	KEPULAUAN RIAU	358.410
11.	31	DKI JAKARTA	1.297.421
12.	32	JAWA BARAT	16.703.622
13.	33	JAWA TENGAH	15.948.018
14.	34	DI YOGYAKARTA	1.670.954
15.	35	JAWA TIMUR	15.747.519
16.	36	BANTEN	3.614.418
17.	51	BALI	933.718
18.	52	NUSA TENGGARA BARAT	2.667.326
19.	53	NUSA TENGGARA TIMUR	3.032.104
20.	61	KALIMANTAN BARAT	1.534.368
21.	62	KALIMANTAN TENGAH	515.655
22.	63	KALIMANTAN SELATAN	868.887
23.	64	KALIMANTAN TIMUR	695.979
24.	65	KALIMANTAN UTARA	150.489
25.	71	SULAWESI UTARA	874.318

01	02	03	04
26.	72	SULAWESI TENGAH	1.318.239
27.	73	SULAWESI SELATAN	3.301.471
28.	74	SULAWESI TENGGARA	1.152.951
29.	75	GORONTALO	562.936
30.	76	SULAWESI BARAT	588.811
31.	81	MALUKU	847.127
32.	82	MALUKU UTARA	364.086
33.	91	PAPUA BARAT	772.343
34.	94	PAPUA	2.792.180
JUMLAH			96.800.000

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA